



PUTUSAN

Nomor 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 13 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kelurahan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Gowa sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**
melawan

Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;, tempat dan tanggal lahir Makassar, 12 April 1989, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kompleks Kodam Gunung Sari No. 36, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gunawan Syarifuddin, S.H., Inaz Syawal Cahya Permadi Nasution, SH.,MH., Mario Sodikim, SH.,MKn, Advokat dan Counsuller Of Lawdari Syarifuddin Nasution Sodikim & Partners, yang berkantor di Jl.Metro Tanjung Bunga, Mall GTC, GN 01-021 Makassar, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi dan Penggugat Rekonpen-
si serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 15 November 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 15 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu, tanggal 09 Juni 2012, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 523/38/VI/2012, tanggal 11 Juni 2012.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 7 tahun 5 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon yang bernama, Muhammad Faizan Ahsab Argani, umur 6 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - a. Termohon emosional/cepat marah bahkan dalam hal sepele.
 - b. Termohon tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon.
 - c. Termohon seringkali mengungkit masalah yang telah lewat bahkan melalui telepon disaat Pemohon sedang bekerja, hal tersebut yang mengganggu konsentrasi Pemohon dalam bekerja.
 - d. Termohon sering berprasangka buruk kepada Pemohon (selingkuh).

Hal. 2 dari 39 hal., Putusan

Nomor 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks

s



- e. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon bahkan sering melarang Pemohon bersilaturahmi dengan keluarga Pemohon.
- f. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Selanjutnya para pihak diarahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Bannasari, M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Desember 2019 dan juga sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang ternyata mediasi dimaksud tidak berhasil;

Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan menasehati Pemohon agar berpikir



untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tetap tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon berdasar kan jawaban tertanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan jawaban dalam pokok perkara sekaligus mengajukan gugatan Rekonpensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Kompensi

I. Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas “ Obscuur Libel Exceptie”

Bahwa Gugatan Pemohon Kompensi hanya mengada ada, karena telah mencampur adukkan **PermohonanCeraai** dan **Gugat an Gono Gini**, sehingga membuat semua pihak bingung secara logika hukum karena sebelum membahas Harta Gono Gini sebaiknya terjadi Perceraian terlebih dahulu, berdasarkan yurisprudensi MARI No.4 k/Sip/1958 yang menyebutkan bahwa :

“Gugatan perceraian kabur bila dalam posita dan petitumnya dimasukkan pembagian harta gono-gini, karena selama belum ada putusan inkrach perceraian, maka harta gono-gini belum bisa dibagi dan pembagian harta gono-gini seharusnya terlebih dahulu didahului dengan adanya sengketa ”;

2. Pemohon Tidak Beritikad Baik Dalam Melakukan Mediasi

Bahwa Hakim Mediasi telah memberikan kesempatan Pemohon Kompensi untuk berfikir ulang untuk bercerai, namun Pemohon tidak pernah hadir sesekali dalam mediasi tersebut sehingga berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (**PERMA RI**) No. 1 Tahun 2016 dengan **PERMA No. 1 Tahun 2008** tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam **Pasal 7 angka (2b)** yang berbunyi :

*Hal. 4 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s*



"Menghindari pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah", mengakibatkan pihak yang tidak hadir tersebut dinyatakan sebagai pihak yang tidak beritikad baik dan apabila pihak yang tidak beritikad baik tersebut adalah Pihak Penggugat maka menjadikan gugatannya tidak dapat diterima, sebagaimana **Pasal 22 angka (1) PERMA RI** tersebut diatas yang berbunyi :

"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka (2), gugatan dinyatakan tidak dapat di terima oleh Hakim Pemeriksa Perkara "

Bahwa pada saat Mediasi Pihak Pemohon telah lebih dari 2 (dua) kali secara berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 angka (2b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga patut dan beralasan hukum apabila gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Eksepsi Kewenangan Relatif " *Relative Competitie Exceptie*"

Bahwa Pemohon salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar, sebab Termohon saat ini berdomisili dan berada di Bone setelah diusir oleh Pemohon dari rumah bersama tersebut, hal tersebut diakui Pemohon dalam Gugatannya halaman 2 Nomor 4 (*Vide Gugatan Penggugat Halaman 2 Nomor 4*), itulah sebabnya Pengadilan Agama Makassar dalam memberikan relas panggilan sidang selalu tidak didapat oleh Termohon, sebagaimana bukti relas yang selalu dititipkan ke Kelurahan/Kecamatan lokasi adik Termohon menetap di Kota Makassar.

Hal. 5 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Permohonan ini lebih tepatnya Pemohon ajukan gugatan di Pengadilan Agama Bone bukanlah di Pengadilan Agama Makassar, sebagaimana Asas forum domisili adalah suatu asas umum yang diterapkan dalam penyelesaian perkara perdata yang mana asas tersebut diatur dalam pasal 118 ayat (1) HIR atau pasal 142 ayat (1) RBg. Pasal tersebut berbunyi gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sangat beralasan apabila eksepsi Termohon dapat diterima dan menolak Gugatan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam eksepsi yang ada relevansinya secara mutatis muntandis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa Termohon Kompensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalam gugatan Pemohon Kompensi, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya ;
3. Bahwa gugatan Pemohon Kompensi pada nomor 1 halaman 1 bahwa memang benar Pemohon dan Termohon Kompensi adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan dihadapan KUA tanggal 9 Juni 2012 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 523/38/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama karena itu antara Pemohon dan Termohon Kompensi telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah ;
4. Bahwa Gugatan Pemohon Kompensi pada nomor 2 halaman 2 adalah sangat mengada ada bahkan berkhayal sebab setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan menetap di rumah bersama. Adapun mengenai rumah yang berada di Jalan Kom. Kodam Gunung Sari No. 36, RT/RW 003/006, Kelurahan Gunung Sari

s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan adalah rumah orangtua/bawaan Ter Komp. Kod am Gunung Sari No. 36, RT/RW 003/008, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan Konpensasi yang diberikan dari orangtua Termohon Konpensasi;

5. Bahwa gugatan Pemohon Konpensasi pada nomor 3 halaman 2 bahwa memang benar dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon Konpensasi mempunyai 1 (satu) orang anak yang sudah besar-besar bahkan dalam penguasaan Termohon Konpensasi karena Pemohon Konpensasi tidak pernah menafkahi bahkan berselingkuh sehingga menggugat cerai akibatnya semua anak-anak berada dalam pemeliharaan Termohon Konpensasi dan saya menolak bercerai demi anak saya ;
6. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan Posita pada angka 1, 2, 3 dan 4 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh;
7. Bahwa Pemohon berutang dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon berselingkuh dengan rekan kerjanya sesama sale mobil;
9. Bahwa Pemohon sering pulang larut malam dan mabuk mabukan;
10. Bahwa Pemohon berkelahi dengan Adik Termohon karena meminjam uang adik Termohon (adik ipar pemohon);
11. Bahwa selama Pemohon Konpensasi bekerja, uang gajinya tersebut tidak pernah diberikan ke Termohon, bahkan meminjam uang Termohon serta adik Termohon sebesar Rp. 90.000.000 lantas ternyata uang tersebut dipakai mabuk-mabukan, hura hura, clubbing, rokok mentraktir temannya serta dipinjamkan buat temannya untuk membayar DP Mobil costumer ;
12. Bahwa sebenarnya Termohon Konpensilah yang bersabar karena sejak tahun 2015 Pemohon Konpensasi sebenarnya tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Termohon Konpensasi dikarenakan Pemohon

Hal. 7 dari 39 hal., Putusan No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk

s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hon Kompensi sering mabuk-mabukan pulang kantor dan telat pulang disaat orang sedang tertidur;

13. Bahwa permohonan Pemohon Kompensi halaman 2 nomor 7 sangat mengada-ada serta memutarbalikkan Fakta, karena yang terjadi di malam tanggal 24 Juli 2019 adalah diakibatkan oleh ulah Pemohon Kompensi yang ketahuan sedang berselingkuh dengan wanita lain di Kota Makassar, hal tersebut dapat dibuktikan oleh sebuah Foto dan Saksi ;

14. Bahwa tidak ada upaya pihak Pemohon Kompensi untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat sesuai sila ke-4 dari Pancasila sebagai dasar negara kita bahkan saat mediasi pun Pemohon Kompensi tidak pernah hadir, karena sebagai suami serta ayah dari anaknya, Termohon Kompensi sangat berharap adanya penyelesaian secara kekeluargaan karena sebenarnya Pemohon Kompensi adalah suami yang baik jika tidak dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena hal ini adalah permasalahan keluarga yang sebenarnya masih bisa di bicarakan baik-baik secara internal, tetapi Pemohon Kompensi tidak pernah hadir dalam mediasi tersebut, karena membuat malu nama keluarga besar. Bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon Kompensi dalam mediasi sesuai **Pasal 22 angka (1) PERMA RI**, yang berbunyi :

"Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 7 angka (2)**, gugatan dinyatakan tidak dapat di terima oleh Hakim Pemeriksa Perkara", kami mohon yang mulia bapak hakim untuk tidak melanjutkan gugatan ini karena sudah cacat hukum (**Niet Ontvankelijkverklaard**);

15. Bahwa dalam dalil Pemohon Kompensi angka 2 halaman 2 seperti hal berikut **"bahwa hubungan suami –istri antara Penggugat dan Tergugat memang sama sekali tidak bisa dipertahankan lagi"**, dengan kata lain Tergugat Kompensi Pemohon Kompensi

Hal. 8 dan 39 hal., Putusan No. 2805/PPK/2019/Pan.Mk

s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginginkan hal tersebut secara sepihak, sehingga hal tersebut membuktikan keinginan TergugatRekonpensi/PemohonKonpensi memang sudah bulat bercerai karena wanita lain;

16. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah, pernah sekali waktu Pemohon Konpensi berselingkuh, namun dimaafkan oleh Termohon Konpensi, sehingga akhirnya hal tersebut harus terjadi lagi karena memang tabiatnya sedari dulu sering berselingkuh ;
17. Berdasarkan point point di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana untuk menolak seluruh tuntutan Pemohon Konpensi karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak berniat untuk memperbaiki hubungan silaturahmi dengan anak dan istrinya karena dipengaruhi wanita lain, bahkan dalam agama sebuah Allah SWT tidak melarang Perceraian namun sangat “**membencinya**” ;

B. Dalam Rekonpensi

Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah berfikir untuk bercerai, namun jika Para Majelis Hakim Perkara Saya ini memutuskan lain, perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat Rekonpensi, maka mohon kiranya agar tuntutan dan hak-hak Penggugat Rekonpensi ini dapat diterima :

1. Dalam Rekonpensi ini TermohonKonpensi mohon disebut sebagai PenggugatRekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai TergugatRekonpensi ;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban termohonKonpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan penggugat Rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini;
3. Bahwa pada prinsipnya PenggugatRekonpensi/TermohonKonpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka PenggugatRekonpensi/TermohonKonpensi meminta Majelis Hakim sebagai berikut:

s



- 1) Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensidan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat *hadhanah* dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi. Berdasar pada **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI")** yang mengatakan "***anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.***"

Dan didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "***anak dibawah umur wajib diasuh ibunya. Jika anak sudah bisa memilih, ia dipersilahkan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.***"

- 2) Bahwa Pemohon atau Tergugat Rekonpensi sebagai seorang lelaki pasti akan menikah lagi dan mempunyai istri dan anak lagi, sehingga dalam realitasnya apakah pengasuhan ibu tiri akan lebih baik dibandingkan seorang ibu kandung sendiri yang merawat dan membesarkan anak kandungnya sendiri;
- 3) Bahwa dapat dipastikan karena Pemohon mempunyai pekerjaan lembur seharian 24 diluar, sehingga akan melalaikan kewajibannya untuk mengasuh anaknya;
- 4) Bahwa perlu digarisbawahi anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi masih dibawah umur sehingga untuk merawatnya diperlukan seorang ibu kandung sendiri yang lebih maksimal dalam mengasuh anak-anak kandung nya sendiri dibanding Ibu Tiri yang tidak menurut kemungkinan dapat

Hal. 18 dan 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk

s



terjadi dan itu terlihat dari adanya keinginan Tergugat Rekonpe
nsi/Pemohon Kompensi mengajukan Talak Cerai saat ini;

- 5) Bahwa sebagaimana yang diakuinya sendiri oleh Tergugat R
ekonpensi/Pemohon Kompensi dalam point7 Permohonannya
mendalilkan bahwa, *".....sekaligus seorang ibu bagi anaknya
yang masih balita....."*. Dalam hal diatas Tergugat Rekonpens
i/Pemohon Kompensi mengakui anaknya dibawah 5 (Lima)
Tahun dan itu menyingkronkan dasar hukum hak asuh
(Hadhanah) anak jatuh ke Ibu kandungnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang kami
jelaskan diatas;
- 6) Bahwa teganya Tergugat Rekonpensi hingga saat ini anakny
a sakit muntaber namun tidak pernah sekalipun dijenguk atau d
ipeduli oleh Tergugat Rekonpensi ;
4. Bahwa dalam dalil Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi angka
4 huruf b seperti hal berikut *".....maka dalam kehidupan rumah
tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi"*, dengan kata lain Tergugat Rekonpensi/Pemohon
Kompensi menginginkan hal tersebut secara sepihak. Sehingga hal
tersebut membuktikan keinginan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Ko
npensi sudah tidak sesuai dengan permohonan pemohon dalam
angka 9;
5. Bahwa saat ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi
sebenarnya tidak menginginkan Perceraian karena masih
memikirkan pertumbuhan mental Anaknya dalam pertumbuhannya
**(Hak anak dilindungi oleh Undang Undang Perlindungan Anak
No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang Undang No. 23 Tahun
2002)**, tetapi dalam kenyataannya Pemohon Kompensi/Tergugat Rek
onpensi yang mengajukan Talak Cerai, sehingga hanya satu
keinginan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi jika
perceraian itu harus terjadi, mengabulkan keinginan Termohon Komp
ensi/Penggugat Rekonpensi untuk **Hal. 11 dan 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks
s**



Anak/Hadhanah dan biaya pengasuhan sesuai kemampuan PemohonKonpensi/Tergugat Rekonpensi, karena telah diatur sesuai peraturan dikemukakan diatas, bahkan juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta jelas bahwa Allah Swt berfirman dalam AlQuran surat Al Baqarah 2:233 yang berbunyi, “ Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.

6. Bahwa semenjak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensimenik ah, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
7. Bahwa nafkah yang dapat dimintakan kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi atau sesuai kemampuannya menurut pandangan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dapat diperinci sebagai berikut:
 - 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tahun 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000.000,00 = 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3) Nafkah Mut’ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah);

Hal. 12 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s



8. Bahwa selain daripada itu Penggugat Rekonpensi dan anak-anak masih membutuhkan nafkah yang wajib diberikan Tergugat Rekonpensi kepada anak-anak sesuai UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat diperinci sebagai berikut :

1) Nafkah istri lampau yang diperhitungkan sejak tahun 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta Rupiah);

2) Nafkah anak sampai anak hingga selesai kuliah/mandiri/menikah sebesar Rp. 1.800.000.000, rinciannya sebagai berikut :

I. Biaya Hidup Rp. 1.000.000 x 1Anak Rp. 1.000.000,

II. Uang Pendidikan yang layak Rp.100.000.000x3AnakRp. 1.000.000, (sesuai standart biaya SPP kuliah swasta di Kota Makassar;

III. Uang Asuransi Kesehatan Rp. 100.000.000 x 3Anak Rp. 500.000, (sesuai standart premi asuransi Prudential);

IV. Uang Lain-Lain Rp.100.000.000x3AnakRp. 500.000, (Konsumsi+BBM+ dll)/bulan (sudah di minimalkan)

±

JumlahRp3,000,000/bulan(Tiga Juta Rupiah)/bulan;

9. Bahwa terkait kronologis diatas dapat dipastikan bahwa Tergugat Rekonpensi menyiksa Penggugat Rekonpensi secara Psikologis (Kekerasan Psikis), dengan memberikan beban tanggung jawab ekonomi kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan membantu ekonomi, kemudian tidak menafkahi serta mengusir Penggugat Rekonpensi dengan anak-anaknya, kemudian menggugat Cerai Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi, hal tersebut dengan jelas melanggar Pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 2004 bahkan juga mengalami kekerasan fisik tetapi karena Termohon Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi

Hal. 13 dari 39 hal., Putusan No. 2808/Pdt.G/2019/PA.MK

s



ugatRekonpensi masih mencintai PemohonKonpensi/TergugatRekonpensi
sidemi anak- anaknya;

10. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang masih belum mumayyiz tersebut, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;
11. Berdasar pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ("KHI") yang mengatakan " *anak yang belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya. Setelah anak tersebut berusia 12 tahun maka dia diberikan kebebasan memilih untuk diasuh oleh ayah atau ibunya.*"
12. Dan didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "*anak dibawah umur wajib diasuh ibunya. Jika anak sudah bisa memilih, ia dipersilahkan memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.*"
13. Bahwa sebagaimana yang diakuinya sendiri oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam point7 Permohonannya mendalilkan bahwa, "*.....sekaligus seorang ibu bagi anaknya yang masih balita.....*". Dalam hal diatas Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi mengakui anaknya dibawah 5 (Lima) Tahun dan itu menyingkronkan dasar hukum hak asuh (Hadhanah) anak jatuh ke Ibu kandungnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai yang kami jelaskan diatas;
14. Bahwa dalam dalil Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi angka 4 huruf b seperti hal berikut "*.....maka dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi*", dengan kata lain Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menginginkan hal tersebut secara sepihak. Sehingga hal tersebut membuktikan keinginan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

s



npensi sudah tidak sesuai dengan permohonan pemohon dalam angka 9;

15. Bahwa saat ini Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebenarnya tidak menginginkan Perceraian karena masih memikirkan pertumbuhan mental Anak nya dalam pertumbuhan nya **(Hak anak dilindungi oleh Undang Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 perubahan Undang Undang No. 23 Tahun 2002)**, tetapi dalam kenyataannya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang mengajukan Talak Cerai, sehingga hanya satu keinginan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi jika perceraian itu harus terjadi, mengabulkan keinginan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk mendapatkan Hak Asuh Anak/Hadhanah dan biaya pengasuhan sesuai kemampuan PemohonKompensi/Tergugat Rekonpensi, karena telah diatur sesuai peraturan dikemukakan diatas, bahkan juga diatur dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta jelas bahwa Allah Swt berfirman dalam AlQuran surat Al Baqarah 2:233 yang berbunyi, “ Para Ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”.
16. Bahwa nafkah yang dapat dimintakan kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi atau sesuai kemampuannya menurut pandangan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dapat diperinci sebagai berikut :
- 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tahun 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) per-harinya sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya Rp. 15 dari 39 hal., Putusan No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk

s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 100 hari x Rp. 100.000.000,00 = 100.000.000,00
(seratus juta rupiah);

3) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

4) Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya
sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah);

17. Bahwa terkait kronologis diatas dapat dipastikan bahwa Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi meniksa Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi secara Psikologis (Kekerasan Psikis), dengan menyuruh Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi bekerja dengan alasan membantu ekonomi, kemudian meminjam uang P enggugat serta berselingkuh serta tidak menfakahi dan hal tersebut dengan jelas melanggar pasal 7 Undang-undang No. 23 tahun 2004 bahkan juga mengalami kekerasan fisik tetapi karena Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi masih mencintai Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan anaknya sehingga sampai saat ini Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tidak melaporkan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi terkait kekerasan tersebut;

Berdasarkan pada satu atau lebih alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensasi/Termohon Konpensasi mohon kepada Yth. Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa perkara ini agar berkenan mempertimbangkan dan memutuskan :

C. **Petitum**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan pada Jawaban Termohon Konpensasi dan Gugatan Rekonpensasi/Penggugat Rekonpensasi di atas, maka Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi memohon agar kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Hal. 16 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s



2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon Kompensi atau tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menolak atau menyatakan gugatan penggugat Kompensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Asuh Anak bernama **Muhammad Faizan Ahsab Argani, umur 6 tahun** berada kedalam pengasuhan *hadhanah* Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk membayar :
 - 1) Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak tahun 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per-harinya sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2) Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 100.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000.000,00 = 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 3) Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 4) Nafkah anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000. (Tiga juta rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut :
 - i. Biaya Hidup Rp. 1.000.000 x 1Anak Rp. 1.000.000,
 - ii. Uang Pendidikan yang layak Rp.100.000.000x3AnakRp. 1.000.000, (sesuai standart biaya SPP Kuliah Swasta di Kota Makassar;

Hal. 17 dari 39 hal. Putusan No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks



- iii. Uang Asuransi Kesehatan Rp100.000.000x3Anak Rp.
500.000, (sesuai standart premi asuransi Prudential);
iv. Uang Lain-Lain Rp.100.000.000x3AnakRp. 500.000,
(Konsumsi+BBM+ dll)/bulan (sudah di minimalkan);

\pm

Jumlah Rp3,000,000/bulan(Tiga Juta Rupiah)/bulan;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk perhari keterlambatan penyerahan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)/hari terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
5. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Agama Makassar untuk melakukan eksekusi seperti **Angka 3 dan 4** diatas ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pemerintah yang berwenang ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu untuk dimohonkan agar Pengadilan Agama Makassar dapat mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*Uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan atau Perlawanan untuk menghindari timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensidan Rekonpensi

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonpensi ;

Provisi

Atau, Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam Kompensi dan gugatan dalam Rekonpensi, maka Pemohon Kompensi mengajukan replik dalam Kompensi dan jawaban dalam gugat Rekonpensi, tertanggal 29 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks



A. Dalam Konpersi

1. Dalam Eksepsi

1) Eksepsi Termohon Tidak Benar

Saya sebagai Pemohon tidak pernah mencampur adukkan Permohonan Cerai dan Gugatan Gono Gini, pada pertama kali mengajukan gugatan.

2) Termohon Tidak Beritikad Baik Dalam Melakukan Mediasi

Bahwa saya tidak beritikad baik dalam melakukan mediasi itu tidak benar. Saya tidak pernah tidak mengikuti sidang mediasi. Sejak Sidang Mediasi Pertama dan Kedua, justru Termohon yang tidak pernah menghadiri Sidang Mediasi mulai pada:

1. Kamis 28 November 2019
2. Kamis 05 Desember 2019

Sidang mediasi pertama dan kedua diwakili oleh pengacara Termohon. Tapi pada saat sidang mediasi pertama dimulai, pengacara Termohon pulang tanpa alasan, jadi sidang pertama gagal. Pada saat sidang kedua, Termohon diwakili oleh pengacara yang berbeda dengan waktu saat sidang mediasi pertama. Saat memasuki ruang mediasi pun, pengacara Termohon juga mengatakan bingung dan tidak tahu apa-apa soal kasus cerai ini. Dari 2 pengacara yang berbeda mengatakan tidak pernah komunikasi dengan kliennya dalam hal ini Termohon bahkan bertemu dan beratatap mukapun tidak pernah.

3) Eksepsi Kewenangan Relatif

Perihal bukti relas yang tidak sampai karena Termohon saat ini tinggal di Bone setelah diusir itu tidak benar. Karena jauh sebelum menikah dan setelah menikah Termohon sudah berdomisili di Makassar. Dan tidak pernah diusir karena domisili tempat tinggal Termohon merupakan rumahnya sendiri.

Hal. 19 dari 39 hal., Putusan No. 2005/Pdt. G/2019/PA.Mk

2. Dalam Pokok Perkara

S



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Akta Pernikahan, benar telah menikah tanggal 09 Juni 2012 di Makassar.
2. Bahwa jawaban Termohon soal Dalam Pokok Perkara pada nomor 4 halaman 6 itu salah dan saya sebagai Pemohon tidak mengada-ada dan berkhayal. Setelah Pernikahan hidup dan menetap di rumah Termohon. Sebelum tinggal di rumah alamat Komp. Kodam Gunung Sari No 36, Pemohon dan Termohon pernah tinggaldi rumah Kompleks Minasaupa F3 No 3. Dan kehidupan rumah tangga sering diwarnai pertengkaran apalagi semenjak anak lahir. Termohon selalu mengatakan menyesal menikah dan menyesal punya anak, hidup dan kariernya hancur semenjak menikah dengan saya dan setelah memiliki anak. Saya sebagai Pemohon selalu diusir. Semenjak menikah saya merasa jauh dari Orangtua saya, selama 7 tahun pernikahan, satu kalipun saya tidak pernah lebaran bersama kedua Orangtua. Orangtua sakit, dioperasi dan di Opname pun saya tidak tahu karena Orangtua saya tidak mau merepotkan saya dan takut jika istri saya mengetahuinya.

Saya pergi meninggalkan rumah Termohon atas perkataan Bapak Kandung Termohon. Bahwasanya Bapak Kandung Termohon tidak peduli saya mau pergi kemana dan kalau perlu angkat koper.

3. Bahwa jawaban Termohon pada nomor 5 halaman 6 mengenai tidak pernah dinafkahi itu tidak benar. Setelah menikah saya bekerja di beberapa perusahaan swasta dan menafkahi Termohon dan Anak, bahkan kehidupan rumah tangga kami dapat bantuan dari Orangtua saya sebagai Pemohon.
4. Bahwa saya sebagai Pemohon merasa tidak pernah berutang dengan Termohon.
5. Bahwa saya sebagai Pemohon tidak berselingkuh dengan rekan kerja sesama sales.

Hal. 20 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa saya sering pulang larut malam dan mabuk mabukan itu sama sekali tidak benar.
7. Bahwa saya sebagai Pemohon memang benar pernah meminjam uang adik Termohon untuk belikan Tas sebagai Kado Ulang tahun Termohon. Yang memulai pertengkarannya adalah Adik Termohon dan Paman Termohon karena menelpon saya dan Ibu Kandung saya dengan nada tinggi dan tidak sopan.
8. Bahwa saya sebagai Pemohon selama bekerja selalu memberikan gaji sesuai pendapatan yang diterima. Perihal tuduhan saya meminjam uang Adik Termohon sebesar Rp 90.000.000 sangat tidak benar, apalagi memakainya untuk bersenang-senang dan meminjamkan ke teman untuk membayar DP mobil costumer itu sangat mengada-ada.
9. Bahwa perihal saya sebagai Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis Termohon sejak 2015 itu tidak seutuhnya benar. Selama menikah Termohon sering mengatakan menyesal menikah dan menyesal punya anak dan tidak mau memiliki anak lagi.
10. Bahwa soal perselingkuhan itu tidak benar karena saya bekerja sesuai dengan rekan-rekan profesi marketing. Dan saya bekerja sesuai porsi agar dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.
11. Bahwa Termohon mengatakan saya sebagai Pemohon tidak ada upaya untuk menyelesaikan di Sidang Mediasi itu tidak benar. Justru Termohon yang tidak pernah menghadiri proses sidang mediasi.
12. Perihal bahwa saya mengajukan permohonan karena wanita lain itu tidak benar. Karena semenjak saya diusir dan tidak serumah lagi, saya masih selalu menanyakan kabar Termohon dan Anak saya. Saya selalu ingin mengajak ketemu tapi Termohon tidak mau. Termohon tidak mau mempertemukan saya dengan anak saya. Permohonan ini saya ajukan karena

Hal. 21 dari 39 hal, Putusan
No. 2805/Sy.G/2019/PA/Mk
s



atas desakan Termohon dan Paman Termohon yang ingin segera kasus ini cepat diselesaikan. Paman Termohon menyampaikan ke saya Bahwa Termohon ingin cepat diceraikan.

Saya memutuskan untuk tidak serumah lagi karena beban psikis yang saya tanggung. Selama menikah saya jauh dari kedua Orangtua, saya anak tunggal dan tidak ada yang bisa bantu urus kedua Orangtua. Setiap kali bertengkar saya selalu saja diusir. Termohon tidak menghormati dan menghargai kedua orangtua saya, bahkan Termohon pernah menghubungi orangtua saya untuk menjemput saya di rumah Termohon karena saya di sebut sebagai parasit.

13. Berdasarkan poin-poin di atas maka saya mohon kepada Majelis Hakim yang Bijaksana untuk menilai jawaban dan Bantahan yang sudah ada. Perihal saya sebagai Pemohon tidak berniat untuk memperbaiki hubungan silaturahmi dengan Istri dan Anak karena pengaruh wanita lain itu tidak benar, saya mengajukan permohonan setelah sekian lama tidak serumah atas desakan Termohon, Adik Termohon dan Paman Termohon setelah mereka menghubungi saya dan Ibu Kandung saya.

B. Dalam Rekonvensi

1. Perihal hak asuh anak saya tetap mengikuti aturan hukum. Saya memberikan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai Ibu Kandung dari anak kami. Akan tetapi saya tetap mau dan masih bisa bertemu dengan anak kandung saya sebagaimana mestinya.
2. Perihal nafkah yang diminta Penggugat saya tidak bisa memenuhinya karena menurut saya itu hal yang tidak jelas. Karena nafkah yang di maksud sejak 2009 jauh sebelum menikah. Berarti semua pengeluaran oleh Penggugat dijadikan Utang ke saya. Penggugat pernah menyampaikan bahwa tidak ada yang perlu digugat dari saya sebagai Tergugat karena saya tidak memiliki apa-apa.

No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk

s



3. Semenjak saya tidak serumah lagi saya masih menafkahi Penggugat, dapat dibuktikan dengan ATM gaji saya yang dipegang oleh Penggugat.
4. Bahwa saya sebagai Tergugat menyiksa Penggugat secara psikologis dan fisik dengan membebankan seluruh tanggungjawab ekonomi itu tidak benar. Selama menikah Penggugat selalu mengeluh soal ekonomi dan minta dicarikan pekerjaan. Setiap kali saya mendapatkan lowongan pekerjaan, Penggugat masih saja mengeluh soal deskripsi pekerjaan yang saya tawarkan.
5. Saya pergi meninggalkan rumah Penggugat atas dasar perkataan Bapak Kandung Penggugat.

Berdasarkan poin-poin di atas mohon kepada Yth Majelis Hakim di Pengadilan Agama Makassar untuk memeriksa perkara ini dan agar mempertimbangkan dan memutuskan :

C. Petition

Bahwa berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan yang telah dipaparkan. Maka kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat karena memutarbalikkan fakta.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak pernyataan jawaban Termohon karena yang disampaikan tidak semuanya benar.

Dalam Rekonpensasi :

1. Mempertimbangkan gugatan Penggugat perihal nafkah yang harus saya sebagai Tergugat harus bayar.
2. Mengenai putusan agar sekiranya dapat berlaku sesuai kesepakatan saya sebagai Tergugat dengan Penggugat untuk cepat menyelesaikannya.

Hal. 23 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh beban biaya perkara kepada saya sebagai Pemohon/Tergugat.

Bahwa terhadap replik dalam konpensi dan jawaban dalam gugat rekonpensi oleh Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik dalam konpensi dan replik dalam rekonpensi, tertanggal 9 Januari 2020 dan selanjutnya Pemohon telah mengajukan duplik dalam rekonpensi tertanggal 16 Januari 2020, yang untuk ringkasnya ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Konpensi mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi, sebagai berikut :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 523/38/VI/2012, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar tanggal 11 Juni 2012. Bukti tersebut bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.;

A. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, hubungan dengan Pemohon adalah ibu kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak Tahun 2013 sampai sekarang karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon emosional, tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak menghargai saksi selaku ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu sering bertengkar karena melihat dan mendengar sendiri dan tahu emosional dan tidak menghargai saksi karena saksi pernah datang di rumahnya dan tidak menghargai saksi.

Hal. 24 dari 39 hal; Putusan
No. 2805/PdtG/2019/PA.Mks
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n berkata kepada Pemohon saya tidak suka kalaumu ibumu dat ang;

- Bahwa pada Tahun 2017, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir Termohon akan tetapi kembali rukun setelah didamaikan;
- Bahwa penghasilan Pemohon sewaktu bekerja di Toyota sejumlah Rp1.900.000, perbulan dan selama di Mitsubishi hanya Rp1.500.000, perbulan dan selalu diberikan kepada Termohon;
- Bahwa karena Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon, maka sejak menikah sampai Tahun 2016, saksi selalu memberikan kepada Termohon, baik langsung maupun melalui ATM sejumlah Rp5.000.000, perbulan dan kadang lebih dan setelah saksi pensiun pada Tahun 2016 sampai Tahun 2018, saksi masih tetap memberikan kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000, dalam setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat, saksi bersama orangtua Termohon masih pernah berusaha merukunkan kembali tapi sudah tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mampu kembali rukun;

2. **SAKSI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Botto Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, hubungan dengan Pemohon adalah ayah kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lebih dari 5 tahun tidak rukun karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Hal. 25 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu tapi menurut Pemohon disebabkan karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sewaktu bekerja di Toyota sejumlah Rp1.900.000, perbulan dan sewaktu di Mitsubishi sejumlah Rp1.500.000, perbulan;
- Bahwa untuk menutupi kebutuhan Pemohon dan Termohon, sejak menikah ibu Pemohon setiap bulan memberikan kepada Termohon sejumlah Rp5.000.000, perbulan dan kadang sampai Rp10.000.000,-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat, saksi bersama orangtua Termohon masih berusaha merukunkan kembali tapi Pemohon menyatakan sudah tidak mampu lagi kembali rukun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon konpensasi/Penggugat Rekonsensi mengajukan seorang saksi bernama:

Bayu Ari Basuki bin Agus Basha, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kompleks Kodam Gunung Sari No. 39C Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini Kota Makassar, hubungan dengan Termohon adalah paman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Makassar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama tidak rukun karena sering cekcok;
- Bahwa sebab percekcoakan karena masalah ekonomi;

Hal. 26 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tinggal bersama, Pemohon tetap lancar memberikan nafkah tetapi nafkah yang diberikan tidak mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa HP yang dipakai Pemohon dibeli oleh Termohon bahkan menurut Termohon, Pemohon menggunakan uang Termohon sejumlah Rp90.000.000,-
- Bahwa selama pisah tempat, Pemohon hanya memberikan belanja kepada anaknya sedangkan untuk Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa semula Pemohon bekerja di Toyota, sekarang di Mitsubishi tapi tidak mengetahui jumlah penghasilannya dalam setiap bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat sejak Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat, Pemohon hanya memberi nafkah kepada anaknya saja, untuk Termohon sudah tidak ada;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sekolah di Telkom yang antar jemput adalah Termohon;
- Bahwa orangtua Termohon adalah PNS, jabatan terakhir adalah Kepala Dinas Perkebunan di Bone;
- Bahwa Pemohon bekerja di Mitsubishi menggunakan mobil, biasa keluar bersama perempuan lain tapi tidak mengenal perempuan yang bernama Dian;

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mencukupkan buktinya dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban dalam gugatan rekonpensi serta telah bermohon putusan;

Bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah tidak hadir dalam lanjutan pembuktian meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga secara hukum dianggap telah mencukupkan dalil-dalil dan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 27 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannyatertanggal 12 Desember 2019 menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa gugatan kabur dan tidak jelas "*obscuur libel*" karena Pemohon telah mencampur adukkan permohonan cerai dan gugatan harta gono gini;
2. Bahwa Pemohon tidak beritikad baik dalam mengajukan perkara karena Pemohon tidak pernah hadir dalam mediasi;
3. Bahwa Pemohon salah dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar karena Termohon sejak diusir oleh Pemohon dari rumah kediaman bersama, maka sejak itu pula Termohon berdomisili di Bone sehingga lebih tepatnya jika perkara diajukan di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya tertanggal 29 Desember 2019, membantah mencampur adukan permohonan cerai talak dengan pembagian harta gono-gini, membantah tidak menghadiri mediasi serta membantah Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jawaban Pemohon karena pada faktanya Pemohon semata-mata hanya mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon selalu hadir dalam mediasi, sebaliknya sesuai laporan mediator, Termohonlah yang tidak pernah hadir dalam mediasi. Demikian juga bahwa Termohon sampai saat ini tetap berdomisili di Makassar dan tetap tinggal di rumahnya di Kompleks Kodam Gunung Sari Kota Makassar, yang selama ini ditempati sebagai tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon. Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di Pattalassang Kabupaten Gowa, sehingga oleh karenanya eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konpensasi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 28 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadap di muka sidang, maka sesuai Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mengarahkan agar Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dan oleh Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Dra. Bannasari, M.H. akan tetapi sesuai laporan mediator tanggal 19 Desember 2019 dan sebagaimana keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang, ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut, mengenai permohonan Pemohon apakah telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, *in casu* Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak Tahun 2013 sudah tidak harmonis karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon. Adapun sebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon emosional/cepat marah sekalipun dalam hal sepele, Termohon tidak mau mendengar saran, Termohon sering mengungkit masalah yang telah lewat, Termohon sering berprasangka buruk, tidak menghargai orangtua Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban di samping memberikan pengakuan murni perihal status Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri, telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon memberikan pengakuan murni dalam hal status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, akan tetapi karena perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat "*miitsaaqan ghaliizhan*", maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya. Isi dari bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2012, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini Kota Makassar sebagai pejabat yang berwenang. Bukti tersebut tidak dilumpuhkan dengan bukti lain, sehingga memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti. Oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat serta menjadi syarat mutlak (*conditio sine quanon*) yang menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim dapat menerima sebagai alat bukti dan mempertimbangkan sebagai dasar hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengenai dalil Pemohon bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang berakir dengan Musyawarah Gengsi dan Perundingan Keluarga yang berakir dengan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 28/05/Pdt.G/2012/P.A.Mk.Ju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

li 2019 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah bersesuaian, cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Termohon serta bukti P dan keterangan 2 orang saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berakhir dengan pisah tempat pada Bulan Juli 2019 sampai sekarang karena Pemohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan, Pemohon menuduh Termohon emosional dan suka marah dalam hal sepele, tidak mau menerima nasehat dan tidak menghargai orangtua Pemohon, sedangkan menurut Termohon, pihak Pemohonlah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Pemohon sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk serta tidak memberikan nafkah batin sejak dari Tahun 2015, Pemohon berselingkuh dan meminjam uang Termohon serta uang dari Termohon untuk dipakai berhura-hura, clubbing dan sok mentraktir teman-temannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau kembali rukun;

Hal. 31 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan pisah tempat tinggal, tidak ada maksud kembali hidup rukun, upaya perdamaian melalui keluarga, mediator maupun oleh majelis hakim selama persidangan semuanya tidak berhasil, maka berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu Pemohon dan Termohon akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas, memenuhi pula norma hukum Islam sebagaimana yang terkandung dalam Al Quran surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Hal. 32 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila engkau (suami) telah bertetap hati untuk mentalak isterimu (dengan alasan yang cukup) maka sesungguhnya Allah, Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Makassar sebagaimana petitum angka 2, dapat dikabulkan;

Dalam Rekonsensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap uraian dan pertimbangan dalam konsensi sepanjang terkait dengan rekonsensi dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan uraian dan pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam rekonsensi pada pokoknya adalah menuntut nafkah nafkah lampau sejak dari Tahun 2009 sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), nafkah iddah selama 100 hari sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah), nafkah mut'ah sejumlah Rp100.000.000, (seratus juta rupiah) serta hak hadhanah dan nafkah anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tegas mengajukan penolakan terkecuali mengenai hak hadhanah anak, sehingga sudah seharusnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan anak ditetapkan kepada Penggugat dan oleh Penggugat menuntut nafkah anak setelah terjadi perceraian sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dalam setiap bulannya sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun), sementara Tergugat menyatakan menolak, maka Majelis akan mempertimbangkannya.

Halaman 33
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan seberapa banyak jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, sementara sesuai pengakuan Penggugat dan keterangan dari saksi Penggugat bahwa salah satu dari penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan juga sesuai keterangan dari saksi-saksi Tergugat bahwa penghasilan tetap Tergugat selama bekerja di Toyota berjumlah Rp1.900.000, dan terakhir setelah bekerja di Mitsubishi hanya berjumlah Rp1.500.000, dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa sesuai penghasilan Tergugat seperti tersebut di atas dan sebagaimana tuntutan nafkah anak yang dituntut Penggugat sejumlah Rp3.000.000, perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka jelas bahwa Tergugat tidak akan mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, akan tetapi karena anak sepenuhnya menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya terutama oleh ayahnya, seperti terurai dalam firman Allah pada Surah Al-Tahrim ayat 6 yang artinya : Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dari konteks ayat tersebut harus difahami bahwa kedua orangtua/ayahibu bertanggungjawab penuh untuk memelihara, melindungi dan menjaga anak-anaknya untuk keselamatan dunia akhirat. Dalam hal tersebut, demi keselamatan dan kemaslahatan masa depan anak untuk dapat tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani serta menjadi insan yang beriman, taat beribadah dan bertakwa serta berakhlakul karimah, maka sekalipun tuntutan Penggugat tidak dapat dikabulkan untuk sepenuhnya, Tergugat tetap harus dihukum untuk membayar nafkah anak sampai anak tersebut berusia dewasa (21) tahun atau telah dapat berdiri sendiri, yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menguraikan bahwa melindungi anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena perlindungan anak harus diutamakan, maka orang tua tetap berkewajiban untuk melindungi anak-anaknya sekalipun diantara ibu dan ayahnya telah terjadi perceraian. Demikian pula sebagaimana diuraikan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengemukakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu dari orangtuanya;

Menimbang, bahwa karena kebutuhan anak selalu meningkat serta dalam rentang waktu yang panjang, nilai rupiah tidak menentu, bahkan dalam sejarahnya cenderung semakin menurun maka sesuai poin 14 huruf C SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, hukuman nafkah anak sebagaimana ditetapkan, harus ditambah sejumlah 15% dalam setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah la mapu sejumlah Rp100.000.000, yang oleh Penggugat dihitung sejak dari Tahun 2009 yang kemudian ditolak oleh Tergugat, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti P) dan keterangan saksi-saksi Tergugat serta sebagaimana keterangan saksi Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2012 dan berpisah tempat tinggal pada Bulan Juli 2019 dan nafkah Penggugat baru terputus setelah pisah tempat tinggal terkecuali nafkah anak, maka yang harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya terhitung sejak Bulan Juli 2019 atau sampai sekarang baru berlangsung selama 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian terkait dengan penghasilan Tergugat, namun sudah tidak

s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ak menghadap di muka sidang sekalipun telah diperintahkan untuk hadir kembali berdasarkan berita acara sidang tanggal 30 Januari 2020 dan sebagaimana relaas panggilan tanggal 7 Februari 2020, sehingga Penggugat dianggap tidak mampu membuktikan tentang jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah dari suami kepada istri adalah kewajiban melekat dan melalaikannya merupakan utang, maka sekalipun Penggugat tidak mampu membuktikan jumlah penghasilan Tergugat dalam setiap bulannya, tidak berarti bahwa Tergugat harus dibebaskan dari kewajibannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadi perceraian yang jumlahnya masing-masing untuk nafkah iddah sejumlah Rp100.000.000, dan mut'ah sejumlah Rp100.000.000, yang secara tegas ditolak oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan Firman Allah SWT sebagai berikut :

- Pada Surah Al-Ahzab ayat 49 Allah berfirman yang artinya "berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."
- Pada Surah Al-Thalak ayat 7 Allah berfirman yang artinya "Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sekalipun Tergugat menolak untuk membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat, Tergugat tetap dihukum untuk membayar nafkah-nafkah tersebut sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak dan oleh karenanya sebelum pengucapan ikrar talak dari Pemohon kepada Termohon, Pemohon terlebih dahulu membayar nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n sejumlah uang sebagaimana jumlah nafkah lampau, jumlah mut'ah dan jumlah nafkah iddah yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penghukuman kepada Tergugat untuk membayar nafkah lampau, mut'ah dan nafkah iddah sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak, sesuai petunjuk SEMA Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tanggal 22 sampai 24 November 2017;

Menimbang, tuntutan Penggugat mengenai dwangsoom, eksekusi, pengiriman salinan putusan, uit voerbaar bij voorrad, sebagaimana petitum angka 4, 5, 6 dan angka 7 petitum Penggugat, oleh karena tidak relevan dengan perkara ini maka tuntutan Penggugat sebagaimana dimaksud harus dinyatakan ditolak;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi;** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi;** di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Dalam Rekompensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian,

Hal. 37 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk

s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **Muhammad Faizan Ahsab Argani**, tetap berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulan dan bertambah sejumlah 15% dalam setiap tahunnya sampai anak tersebut berusia dewasa (21 tahun) atau telah dapat berdiri sendiri;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sesaat dan seketika setelah pengucapan ikrar talak berupa :
 - a. Nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000, (delapan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000, (lima juta rupiah);
 - c. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);
5. Menolak tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 4, 5, 6 dan angka 7 petitum gugatan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah* dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Saifuddin, M.H. dan Drs. Rahmat, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Syahrani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi** di luar hadirnya **Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi**;

Hakim Anggota,

Hal 38 dari 39 hal., Putusan
Ketua Majelis,
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Saifuddin, M.H.
Drs. H. Rahmatullah, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Rahmat,
Panitera Pengganti,

Syahruni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 50.000,-
- PNBP Rp 20.000,-
- Panggilan Rp 605.000,-
- Redaksi Rp 10.000,-
- Materai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 39 dari 39 hal., Putusan
No. 2805/Pdt.G/2019/PA.Mk
s

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)